



**PUTUSAN**

**NOMOR : 10/PID/2025/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>SUWARTI ALIAS ARTI;</b>                             |
| 2. Tempat Lahir       | : Kendari;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 39 Tahun / 17 November 1984;                           |
| 4. Jenis Kelamin      | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jl. Pisang Kel. Anduonohu Kec. Poasia<br>Kota Kendari; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;                                       |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DR. Sadam Husein, S.H., M.KN., CEL., CCD., CMED., JUITA, S.H., Muh. Baidar Maulid, S.H., Subair S., S.H., Ronal Ridwan, S.H., dan Eka Subaktiar, S.H., M.KN., Penasihat Hukum, pada kantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Sao-sao No.28 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/Pid.B/YLBH-PAST/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 7 Oktober 2024 Nomor PDM-184/Eoh.2/10/2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUWARTI Alias ARTI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jln. Kancil Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban ASWIRANITA (selanjutnya disebut saksi korban) menduga adanya perselingkuhan dan pernikahan siri antara suami saksi korban dengan terdakwa. Selanjutnya saksi korban bersama anaknya yakni saksi Dewinda Luthfiah Maulana Sarri alias Dewinda pergi ke rumah terdakwa untuk mengklarifikasi tentang dugaan hubungan tersebut dan sesampainya di depan rumah terdakwa, saksi korban kemudian menyebrang jalan untuk menemui orang tua terdakwa yang sedang berjualan di kedai. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada ibu terdakwa yakni saksi Hj. Muliati “sudah berapa kali suamiku datang kesini” lalu dijawab oleh ibu Terdakwa “sudah 3 (tiga) kali” selanjutnya saksi korban kembali bertanya “pernah dia bawa anakku kalau datang kesini?” yang seketika dijawab oleh Terdakwa “tidak” mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi korban lalu berkata “kenapa kamu yang jawab, bukan kamu saya tanya” kemudian saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa “kamu sudah menikah siri to” lalu dijawab Terdakwa dengan berkata “apa maksudmu” sembari mendorong tubuh saksi Korban dari arah depan sehingga saksi korban langsung mundur dan hampir terjatuh kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan mencekik leher saksi korban yang menyebabkan luka gores yang mengenai leher bagian kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung menghindar selanjutnya saksi korban bersama anaknya saksi Dewinda lalu berjalan ke seberang jalan menuju ke mobil hendak pulang sambil berkata kepada terdakwa “pelakor” dan Terdakwa membalas perkataan saksi korban dan saksi Dewinda dengan berkata “Kasih de lu sudah di buang” selanjutnya

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban korban dan saksi Dewinda lalu meninggalkan tempat kejadian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Kendari.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores pada leher kanan sebagaimana diterangkan dalam *visum et revertum* Nomor : R/465/V/A/2024/Rsb.Kendari Tanggal 18 Mei 2024 atas nama ASWIRANITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAODE SARSINA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan luka lecet gores pada leher kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa SUWARTI Alias ARTI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 10/PID /2025/PT KDI tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 10/PID /2025/PT KDI tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor : 10/PID/2025/PT KDI tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 362/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 10 Desember 2024 Nomor : Reg. Perk PDM.184/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARTI alias ARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka**” sebagaimana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWARTI alias ARTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa SUWARTI alias ARTI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 362/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suwarti Alias Arti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 362 /Akta Pid.B/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :362/Pid.Sus/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Desember 2024 dan Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2025 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi Rasa Keadilan.

Bahwa setelah membaca keseluruhan pertimbangan dalam putusan *Judex Factie* (vide hlm. 15 s/d hlm. 20) yang pada pokoknya telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni "Melakukan Penganiayaan " terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum namun disisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dan berpendapat Terdakwa layak mendapat pidana yang jauh lebih ringan dengan alasan pidana yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan baik disisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut (Vide putusan hlm.20). Maka izinkan kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa SUWARTI alias ARTI menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya bagi pihak korban yang menuntut keadilan terhadap apa yang telah dialaminya. "Keadilan" yang menurut Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya seharusnya menjadi satu hal yang patut diuji dalam Pengadilan Tingkat banding sehingga dapat diperoleh putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, pihak korban, maupun Terdakwa itu sendiri.

Oleh karena menurut penuntut umum berpendapat, disparitas sangat terlihat dalam putusan perkara a quo dimana penuntut umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa selama 6(Enam) Bulan pidana penjara maka patutlah kiranya Majelis Hakim pada Tingkat banding dapat menguji dan memberikan "rasa keadilan" yang lebih objektif khususnya terkait dengan perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :

1. Menerima permohonan banding dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Kendari serta mengadili sendiri dan memutuskan:
  - 1) Menyatakan Terdakwa SUWARTI alias ARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP.
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWARTI alias ARTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
  - 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 362/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena kesal rasa marah dan emosi terhadap perkataan saksi Aswiranita yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kawin siri dengan suami saksi Aswiranita yang seharusnya bisa dibicarakan secara baik baik antara Terdakwa dan saksi Aswiranita tersebut oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 362/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara resmi, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 362/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 24 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dengan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., dan DASRIWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu KATRINA SURA SARANGA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum

Ttd

DASRIWATI, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

KATRINA SURA SARANGA, S.H

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.10/PID/2025/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)